



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pahlawan No. 5 Telepon (0362) 22442, Fax. (0362) 21484 Singaraja
E-mail : diknas@bulelengkab.go.id Website : <http://diddik.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 800 /**SO69**/PNF/ DISDIK/2016

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI KEPADA TK TUNAS BANGSA KUBUTAMBAHAN**

BUPATI BULELENG

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Kepala TK Tunas Bangsa Kubutambahan Nomor : 422/06/TK/2016 , untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
b. Bahwa **TK Tunas Bangsa Kubutambahan** telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. bahwa sebagai mana dimaksud pada huruf a dan b,
dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia dini dari **TK Tunas Bangsa Kubutambahan**.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tahun 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Keputusan Bupati Buleleng No.75 Tahun 2003 tentang pendeklasiasi wewenang penandatanganan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :**
- KESATU** : Menetapkan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada **TK Tunas Bangsa Kubutambahan**
- KEDUA** : Memberikan ijin kepada
Nama : TK Tunas Bangsa Kubutambahan
Alamat : Jln.Raya Air Sanih Kubutambahan Kec.Kubutambahan
- KETIGA** : **TK Tunas Bangsa Kubutambahan** menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan program :
Taman Kanak-Kanak.
- KEEMPAT** : **TK Tunas Bangsa Kubutambahan** sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan.
- KELIMA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagai diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin tersebut pada diktum kesatu akan dicabut.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja.
Pada tanggal : 11 Juni 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BULELENG,



Tembusan :

1. Bupati Buleleng
2. Wakil Bupati Buleleng
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng
4. Kepala UPP Kecamatan Kubutambahan
5. Kepala Tunas Bangsa Kubutambahan